

ITENAGA KERJA ASING – IZIN - RETRIBUSI

2017

PERDA KOT SMI. NO. 3, LD NO. 3. LL SETDA KOT. SMI : 20 HLM.

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing, Pemerintah kabupaten/kota memungut Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 97 Tahun 2012, PP No. 31 Tahun 2013, PERDA KOT. SMI No. 1 Tahun 2007, PERDA KOT. SMI. No. 7 Tahun 2014;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan, Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Pebruari 2017;